

and in
ment

ering

7 (19

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA

Oleh: *Andri Soemitra*¹

Abstract

The government policies are very important in developing Islamic financial system and institutions not only in Indonesia but also all around the world. The Indonesian government policies will influence how Islamic teachings are implemented in Indonesian financial sector. Indonesia is not a religion country, but it accommodates all religious people to perform their religion teachings. Nowadays, Islamic economics is raising much attention and is implemented in various countries with different policies.

Keywords: *policies, government, Islamic financial system*

A. Pendahuluan

Kebijakan² merupakan cara atau tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunan secara keseluruhan maupun bidang-bidang tertentu untuk mencapai tujuan yang sudah

¹ Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara.

² Definisi kebijakan para pakar mengemukakan berbeda-beda, tidak ada definisi yang baku. Kebijakan (*policy*) seringkali disamakan dengan istilah seperti *politik, program, keputusan, undang-undang, aturan, ketentuan-ketentuan, kesepakatan, konvensi, dan rencana strategis*. Kebijakan umumnya berupa intervensi pemerintah dan publik untuk mencari apa pemecahan masalah dalam pembangunan. Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) 30. Kebijakan juga adalah pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 115.

dirumuskan dengan mengeluarkan keputusan, strategi, perencanaan maupun implementasinya di lapangan dengan menggunakan instrumen tertentu. Tujuan kebijakan adalah untuk mendukung proses pembangunan agar berjalan dengan baik. Kebijakan merupakan upaya pemerintah untuk mengenalkan model pembangunan baru berdasarkan masalah lama. Kebijakan juga merupakan upaya untuk mengatasi kegagalan dalam proses pembangunan.³

Kebijakan sangat erat kaitannya dengan situasi dan kondisi yang menggejolak saat itu yang dihubungkan sosio-kultural dimana masyarakat menginginkan sebuah perubahan.⁴ Akibat yang melatarbelakangi kebijakan tersebut dapat menimbulkan berbagai bentuk, yaitu:⁵ 1) instrumen legal (hukum) seperti peraturan perundang-undangan atau 2) instrumen ekonomi seperti kebijakan

³ Para ahli membagi empat model kebijakan, yaitu 1) Model sistem di mana kebijakan dipandang sebagai tanggapan dari suatu sistem politik terhadap tuntutan-tuntutan yang timbul dari lingkungan yang merupakan kondisi atau keadaan yang berada di luar batas-batas politik. 2) Model rasional komprehensif di mana proses formulasi kebijakan harus didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya. 3) Model penambahan (*incremental*) di mana kebijakan publik merupakan variasi ataupun kelanjutan dari kebijakan di masa lalu. 4) *Mixed Scanning* sebagai suatu pendekatan terhadap pembuatan keputusan yang memperhitungkan keputusan-keputusan pokok dan inkremental, menetapkan proses-proses pembuatan kebijakan pokok dan urusan tinggi yang menentukan petunjuk-petunjuk dasar, proses-proses yang mempersiapkan keputusan-keputusan pokok dan menjalankannya setelah keputusan itu tercapai. Lihat Wibawa, dkk., *Evaluasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 7. Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), 70. Toni Djogo, Sunaryo dan Martua Sirait, *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pembangunan Agroforestri; Bahan Ajar Agroforestri*, Bogor: Word Agroforestry Centre (ICRAF), Tahun 2003, 1.

⁴ Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syari'at: Reproduksi Salafiah Ideologis di Indonesia*, Ma'arif (jurnal) Vol.1. No. 2 Nopember 2006, 42.

⁵ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*.

fiskal, pajak subsidi, harga Kebijakan keuangan, moneter dan keuangan; 3) petunjuk dan arahan atau hasil instruksi dan perintah; 4) pernyataan politik (*political statement*); dan 5) kebijakan dapat dituangkan dalam garis-garis besar arah pembangunan, strategi, rencana, program dan kemudian dapat diterjemahkan ke dalam proyek dan rencana anggaran tertentu. Selanjutnya dapat diuraikan beberapa elemen penting Kebijakan, antara lain: 1) masalah yang akan diatasi dengan kebijakan; 2) cara untuk mengatasi masalah tersebut; 3) tujuan yang akan dicapai; 4) kepentingan yang diinginkan; 5) aktor yang melakukan;⁶ 6) instrumen atau perangkat untuk melaksanakan Kebijakan; 7) aturan untuk menggunakan instrumen tersebut.

Untuk memahami berbagai kebijakan negara sangat perlu ditelaah isi (rumusan), implementasi, kinerja, lingkungan kebijakan, dan proses suatu kebijakan.⁷ Telaah terhadap isi akan membantu menganalisis perumusan kebijakan. Telaah terhadap implementasi akan membantu menganalisis prediksi dampak kebijakan. Telaah terhadap kinerja akan membantu menganalisis perbaikan/evaluasi terhadap isi kebijakan. Telaah terhadap lingkungan kebijakan akan membantu menganalisis perbaikan implementasi kebijakan.

⁶ Aktor-aktor di sini dapat dibedakan menjadi aktor-aktor resmi dan tidak resmi. Yang termasuk aktor-aktor resmi adalah lembaga legislatif, lembaga eksekutif/presiden, lembaga yudikatif dan agen-agen pemerintah/birokrasi. Sementara aktor-aktor tidak resmi, meliputi kelompok-kelompok kepentingan, para warga negara/individu, dan partai-partai politik (Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*).

⁷ Michael Hill, *The Public Policy Process* (London: Pearson-Longman, 2005) 5. HAR. Rilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) 245.

Sedangkan telaah terhadap proses membantu menganalisis perbaikan proses kebijakan.

Berbagai kajian dan literatur telah membuktikan bahwa kebijakan pemerintah sangat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan pembangunan ekonomi suatu negara. Pengambilan kebijakan selalu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menegakkan keadilan bagi umat manusia, tidak hanya dilihat dari prosesnya tetapi juga kontribusinya kepada masyarakat luas. Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah pula mengadopsi nilai-nilai agama dalam kebijakan negara.

B. Relasi antara Agama dengan Kebijakan Negara

Secara teoritis, terdapat tiga paradigma hubungan antara agama dan Negara, yaitu: *Pertama*, paradigma integralistik. Dalam konsep ini agama dan negara menyatu (integral). Wilayah agama juga meliputi wilayah negara (*dīn wa al-dawlah*). Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar “kedaulatan Ilahi” (*divine sovereignty*) karena memang kedaulatan itu berasal dan berada di tangan Tuhan.⁸ Sumber hukum positifnya adalah hukum agama.⁹ Penganut paradigma ini mengharuskan tegaknya kembali pemerintah *al-khilāfah al-Islāmiyah*. *Kedua*, Paradigma Sekularistik. Paradigma

⁸ Din Syamsudin, “Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam” dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 2 Vol. IV (tahun 1993), 5. Hal ini dimuat juga dalam Asep Gunawan (ed.), *Artikulasi Islam Kultural* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

⁹ Din Syamsudin, “Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam” dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 2 Vol. IV (tahun 1993) 5.

ini menolak konsep integralistik antara agama dan Negara. Paradigma sekularistik, mengajukan pemisahan antara agama dan Negara, sekaligus menolak pendasaran negara kepada Islam, atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari negara. Menurut paradigma ini, sejauh mekanisme tatanan kemasyarakatan (dan negara) diatur dengan prinsip-prinsip dasar seperti itu, yang menurut Robert N. Bellah ciri-ciri itu terdapat pada negara-kota Muhammad di Madinah,¹⁰ maka cukuplah untuk dikatakan bahwa itu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. *Ketiga*, Paradigma Simbiotik. Menurut pandangan ini agama *versus* negara berhubungan secara simbiotik, yakni suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara memerlukan agama, karena dengan agama, negara mendapat bimbingan moral. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun mempunyai hubungan secara simbiotik.¹¹

Wael B. Hallaq dalam tulisannya "Can The Shari'a be Restored?"¹² menegaskan bahwa negara yang didukung oleh para intelektual Muslim berperan sangat penting dalam menghidupkan

¹⁰ Lebih lanjut Bellah mengatakan bahwa negara-kota Madinah merupakan "a very type of equalitarian participant nationalism." Lihat tulisannya, "Islamic Tradition and the Problems of Modernization," dalam Robert N. Bellah, *Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditionalist World*, (Berkeley dan Los Angeles: University of California Press, 1991, 151.

¹¹ Dien Syamsuddin, *Usaha Pencarian Konsep Negara ...*, 6.

¹² Wael B. Hallaq, "Can The Shari'a be Restored?" dalam *Islamic Law and the Challenge of Modernity*, eds. Yvonne Yazbeck Haddad dan Barbara Freyer Stowasser (Walnut Creek, CA: ALTAMIRA Press, 2004).

kembali hukum Islam. Hallaq juga menegaskan bahwa tantangan modernitas yang dihadapi oleh umat Islam adalah memberikan jawaban tentang seberapa jauh kaum Muslim menerima produk-produk modernitas. Sebab, untuk menolaknya adalah sesuatu yang mustahil. Termasuk mengimplementasikan Islam dalam kebijakan-kebijakan negara.

Secara aktual, proses implementasi ekonomi dan keuangan Islam dalam kebijakan suatu negara merupakan sebuah isu yang sangat menarik dan tidak terlepas pula dari berbagai sudut pandang yang dikembangkan oleh masyarakat. Dalam masyarakat atau negara pola implementasi syariah tidaklah seragam. Ada kaum muslim yang memilih untuk mengaplikasikan syariah secara ketat; ada kaum muslim yang memilih untuk memodifikasi syariah; ada kaum muslim yang membaaur syariah dengan sistem hukum yang lain; ada kaum muslim yang melakukan revisi kontemporer terhadap syariah berdasarkan al-Qur'ân dan Sunnah; ada kaum muslim yang menggunakan syariah sebagai alat politik, atau ada juga kaum muslim yang memutuskan untuk menolak syariah secara keseluruhan. Bagi kaum fundamentalis, syariah merupakan alat legitimasi bagi kekuasaan negara. Bagi kaum eklektis, sebagian dari syariah (yang diterima di kalangan mazhab hukum) dapat dibaur dengan struktur hukum lain untuk menciptakan entitas politik yang baru tetapi tetap Islami. Bagi kaum sekuler, demikian pula kaum Marxist, syariah merupakan sesuatu yang harus ditolak. Bagi ahli hukum Islam, syariah dapat membangun sebuah hukum baru yang konsisten dengan prinsip-prinsip dan sumber-sumber dasar untuk

memenuhi kebutuhan Islam kontemporer. Bagi kaum radikal, Islam diaktualisasikan melalui revolusi dan politik dan syariah merupakan tanda Islamisasi di masyarakat. Bagi kaum reformer, syariah dianggap tidak lagi memenuhi kebutuhan moral, ekonomi, atau politik masyarakat Muslim.¹³

Dari beragam sudut pandang itulah kemudian proses implementasi ekonomi Islam mempengaruhi sikap negara terhadap sistem ekonomi dan keuangan Islam. Sikap negara terhadap sistem ekonomi dan keuangan Islam dapat dibagi menjadi beberapa kategori. *Pertama*, pemerintah yang mentransformasi seluruh sistem ekonomi dan keuangan internalnya menjadi sistem keuangan Islam, seperti Iran, Pakistan dan Sudan. *Kedua*, pemerintah yang mengadopsi ekonomi dan keuangan Islam menjadi kebijakan nasional dan mendukung sistem keuangan ganda (*dual financial system*) seperti Bahrain, Brunei, Kuwait, Malaysia, Turki, Uni Emirat Arab, Indonesia, dan Singapura. *Ketiga*, pemerintah yang bersikap netral dengan tidak mendukung dan tidak menolak sistem ekonomi dan keuangan Islam dalam wilayah hukum mereka seperti Mesir dan Yaman. *Keempat*, pemerintah yang secara aktif tidak mendukung kehadiran ekonomi dan keuangan Islam yang terpisah seperti Saudi Arabia dan Oman.¹⁴

C. Konsep Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Islam

¹³ David F. Forte, *Studies in Islamic Law: Contemporary and Contemporary Application* (Maryland: Austin & Winfield Publisher, 1999), 12-15.

¹⁴ Frank E. Vogel and Samuel L. Hayes III, *Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return* (The Hague: Kluwer Law International, 1998), 11.

Kebijakan ekonomi dalam Islam berpijak pada pendistribusian kekayaan, dan bukan pada orientasi modal. Ekonomi Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan primer¹⁵ tiap-tiap individu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier sesuai kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat tertentu yang memiliki budaya yang khas. Kebijakan ekonomi Islam didasarkan pada empat pandangan dasar, yaitu: 1). Setiap orang adalah individu yang membutuhkan pemenuhan atas kebutuhan-kebutuhannya; 2). Adanya jaminan bagi setiap individu yang hidup di dalam Daulah Islamiyah untuk memenuhi kebutuhan primernya; 3). Islam mendorong setiap orang untuk berusaha dan bekerja mencari rezeki agar bisa mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup; alias bisa memasuki mekanisme pasar; 4). Negara menerapkan syariah Islam untuk mengatur seluruh interaksi di tengah-tengah masyarakat serta menjamin terwujudnya nilai-nilai keutamaan dan keluhuran dalam setiap interaksi, termasuk di dalamnya interaksi ekonomi.

¹⁵ Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling utama, Mohammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen* (Jakarta: Pustaka Amani, t.t.) 324. Kebutuhan setiap individu dalam ekonomi memiliki empat tingkatan; 1). Dharurat (*primer*), yaitu kondisi dimana manusia hidup di bawah standar kecukupan; 2). Tingkat kehidupan yang pas-pasan, setingkat dari no.1 (*sekunder*). 3).Tingkatan lebih baik dari no. 2, "*terpenuhinya kecukupan*" (*Tersier*); 4). Tingkatan ini merupakan tingkat kemegahan. Yusuf al Qardhawi, *Daurul Qiyam wa al Akhlaq fi al Iqtishad al Islami* (Cairo: Maktabah Wahbah, 1995),180-181. Lihat Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, 21. Lihat Juga Said Saad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global* (terjemah Ahmad Ikrom), (Jakarta: Pen. Zikrul Hakim, 2004), 37.

Dalam konteks kebijakan ekonomi Islam terkait implementasinya mencakup dua pembahasan penting: (1) sumber-sumber ekonomi; (2) garis-garis besar kebijakan yang berkaitan dengan jaminan pemenuhan kebutuhan primer (*basic needs*). Pertumbuhan ekonomi harus bertumpu pada empat kebijakan penting: pertanian; industri; pendanaan-pendanaan proyek; dan penciptaan pasar-pasar luar negeri untuk produk-produk Negara Islam. Pada dasarnya, sumber-sumber ekonomi ada empat macam; pertanian, perindustrian, perdagangan, dan tenaga manusia (jasa). Sumber-sumber ekonomi lain, semisal dari sektor pariwisata, transportasi, gaji, dan lain sebagainya dianggap sebagai sumber pelengkap; bukan sumber ekonomi primer. Untuk itu, kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan sumber ekonomi dikonsentrasikan pada empat sektor di atas.¹⁶

Kemauan politik (*political will*) dari pembuat kebijakan untuk menerapkan ajaran-ajaran Islam di bidang ekonomi akan berupaya menciptakan sistem ekonomi Islam yang secara inheren merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam menawarkan suatu sistem ekonomi yang mewajibkan sumber daya yang diberikan Allah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar manusia dan memperoleh kehidupan yang layak. Hal ini menjadikan kekayaan adalah amanah dari Allah yang harus digunakan secara benar dan menjadi ujian bagi keimanan itu sendiri.

¹⁶ Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam, (As-Siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsala)*, alih bahasa Ibnu Sholah, cet. i, (Bangil: Al-Izzah, 2001), 37.

Harta kekayaan bukanlah milik manusia yang sesungguhnya, tetapi milik Allah dan pemilikan diakui oleh manusia adalah amanah yang dipercayakan kepada manusia agar menyadari dua tujuan Allah yang terpenting, yakni kebaikan hidup manusia dan keadilan sosio-ekonomi.¹⁷

Kebijakan dalam ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah negara semata, tanpa memperhatikan terjamin tidaknya tiap orang untuk menikmati kehidupan tersebut. Kebijakan dalam ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk mengupayakan kemakmuran individu dengan membiarkan sebebaskan-bebasnya untuk memperoleh kemakmuran tersebut dengan cara apapun, tanpa memperhatikan terjamin tidaknya hak hidup tiap orang. Akan tetapi, kebijakan ekonomi Islam adalah semata-mata merupakan pemecahan masalah utama yang dihadapi tiap orang, sebagai manusia yang hidup sesuai dengan interaksi-interaksi tertentu serta memungkinkan orang yang bersangkutan untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan mengupayakan kemakmuran dirinya di dalam gaya hidup tertentu.¹⁸

Kebijakan ekonomi Islam berpijak pada pendistribusian kekayaan, dan bukan pada orientasi modal. Kebijakan ekonomi Islam dibangun atas asas terpenuhinya kebutuhan tiap orang sebagai individu yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu, serta asas

¹⁷ Umer Chapra, *Menuju Sistem Moneter yang Adil*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), xxxii

¹⁸ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (An-Nidlam al-Iqtishadi fil Islam), alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. v, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 52-53.

bekerja untuk mendapatkan kekayaan dalam rangka memenuhi apa saja yang bisa memuaskan kebutuhan. Kebijakan ekonomi Islam berdasarkan suatu konsep yaitu menjalankan aktifitas ekonomi berdasarkan hukum syara' yang diterapkan pada setiap orang dengan dorongan ketaqwaan kepada Allah serta dilaksanakan oleh negara melalui pembinaan dan perundang-undangan yang ditetapkan.

D. Kebijakan Pengembangan ekonomi dan Keuangan Islam di Indonesia

Secara kelembagaan, sistem keuangan di Indonesia dilaksanakan oleh dua lembaga keuangan yaitu, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Dalam bahasa Indonesia kata bank berarti lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.¹⁹ Menurut UU Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, pada ketentuan umum, pasal 1 ayat (2) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Sedangkan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) adalah lembaga keuangan yang tidak memiliki izin penuh bank atau tidak diawasi oleh badan pengawas perbankan nasional atau internasional. LKNB menyediakan fasilitas layanan keuangan seperti investasi,

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, h. 90.

pengalihan risiko, tabungan kontraktual, dan perantara pasar.²⁰ LKNB adalah jasa keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan selain bank yang mencakup Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Lembaga Penjaminan, Pergadaian, Perusahaan Perasuransian, dan lembaga yang menyelenggarakan program jaminan sosial, pensiun dan kesejahteraan yang bersifat wajib, dan lembaga keuangan non bank lainnya.

Bank dan intermediasi keuangan non-bank sama-sama merupakan unsur kunci untuk sistem keuangan yang sehat dan stabil. Kedua sektor itu perlu dikembangkan karena menawarkan sinergi yang penting. Meskipun bank mendominasi sistem keuangan di banyak negara, baik dunia usaha, rumah tangga maupun sektor publik mengandalkan ketersediaan berbagai macam produk keuangan untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.²¹ Produk dan jasa ini disediakan bukan hanya oleh bank, melainkan juga oleh perusahaan asuransi, sewa guna usaha, anjak piutang dan modal ventura, serta juga reksadana, dan dana pensiun. Rasio kapitalisasi pasar modal terhadap aset sistem perbankan di sebagian besar negara ekonomi maju sangatlah tinggi, dan secara umum ada kecenderungan peningkatan rasio kapitalisasi pasar terhadap simpanan bank sesuai tingkat pembangunan ekonomi. Dalam jangka panjang

²⁰ Carmichael, Jeffrey, and Michael Pomerleano. *Development and Regulation of Non-Bank Financial Institutions*. World Bank Publications, 2002, h. 12.

²¹ Adapun komposisi pangsa pasar industri jasa keuangan di Indonesia pada bulan Agustus 2009, yaitu: Perbankan sebesar 83,79%, Perusahaan Pembiayaan: sebesar 5,77%, Asuransi sebesar 5,39%, Dana Pensiun sebesar 3,13%, Perusahaan Sekuritas sebesar 1,42 % dan sektor Pegadaian sebesar 0,50%.

pengemba
prioritas,
pembangu
Da
sudah me
kelembaga
pengawasa
prinsip sya
a. Kebijakan
Ano
perbankan

²² Mo
*Institutions in
Analysis Uni
Diunduh dari
tanggal 23 Se
Development
System
129.3.20.41/e
²³ DS
(MUI) pada ta
ahli dan prakti
MUI dalam
berhubungan
DSN adalah m
Islam (Syaria
transaksi di le
syaria'ah dal
dilakukan mel
MUI di LKS.
syaria'ah. Lih
2003) Edisi Ke
²⁴ An
Prenada Media*

pengembangan terhadap LKNB adalah penting. Apabila mendapat prioritas, LKNB akan dapat memainkan peran yang signifikan dalam pembangunan ekonomi.²²

Dalam sistem keuangan di Indonesia sistem keuangan syariah sudah menjadi bagian dari sistem keuangan nasional. Secara kelembagaan Bank Indonesia dan Departemen Keuangan melakukan pengawasan dari sisi operasional, sedangkan dari sisi pemenuhan prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syari'ah Nasional MUI.²³

a. Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah

Andri Soemitra menjelaskan kebijakan pengembangan perbankan syariah di Indonesia.²⁴ Pengembangan perbankan syariah

²²Md. Nehal Ahmed dan Mainul Islam Chawdury, *Non-Bank Financial Institutions in Bangladesh: An Analytical Review*, Working Paper Series Policy Analysis Unit, Research Departement Bangladesh Bank, Maret 2007, h. 15. Diunduh dari situs www.bangladesh-bank.org/research/workingpaper/wp0709.pdf tanggal 23 September 2010. Lihat juga Manzur Hosain dan Md. Shahiduzzaman, *Development of Non Bank Financial Institutions to Strengthen the Financial System of Bangladesh*, diunduh dari situs 129.3.20.41/eps/fin/papers/0409/0409006.pdf (0409006).

²³ DSN MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 yang beranggotakan para ahli hukum Islam (fuqaha', serta ahli dan praktisi ekonomi) DSN MUI mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat, menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syaria'ah. Pengawasan terhadap penerapan prinsip syaria'ah dalam sistem dan manajemen lembaga keuangan syaria'ah (LKS) dilakukan melalui Dewan Pengawas Syaria'ah sebagai perpanjangan tangan DSN MUI di LKS. Sampai saat ini ada 80 fatwa terkait aktivitas lembaga keuangan syariah. Lihat *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2003) Edisi Kedua, h. x.

²⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2009).

di Indonesia tidak akan terlepas dari peranan dan kebijakan Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat melaksanakan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

Dalam rangka memenuhi tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam rangka mendukung tugas dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. Dalam rangka pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia melakukan *Operasi Moneter Syariah* untuk mempengaruhi kecukupan likuiditas perbankan syariah.²⁵

Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disebut OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan penyediaan *standing facilities* berdasarkan prinsip syariah. Kebijakan Bank Indonesia untuk mengatasi kelebihan likuiditas yang dialami oleh bank syariah dikeluarkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dahulu dikenal dengan (SWBI). Jika bank syariah mengalami kekurangan likuiditas jangka

²⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/ 36 /PBI/2008 Tentang *Operasi Moneter Syariah*.

pendek dapat memanfaatkan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) yang menggunakan instrumen PUAS yang antara lain Investasi Mudharabah Antarbank (IMA).

Sebagai bagian dari kebijakan BI mengembangkan perbankan syariah di tanah air, pada tahun 2002 BI menerbitkan "*Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*" yang memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya.²⁶

Di samping itu melihat realitas peranannya terhadap industri perbankan nasional masih sangat kecil yaitu sekitar 1,6 % pada akhir tahun 2006. Bank Indonesia pun melakukan berbagai cara yang *extraordinary* melalui kebijakan *Program Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah* yang bertujuan mencapai share perbankan syariah sebesar 5% pada akhir tahun 2008 dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. *Enam Program akselerasi pengembangan perbankan Syariah* tersebut adalah: 1) Penguatan kelembagaan; 2) Pengembangan produk; 3) Intensifikasi edukasi publik dan aliansi

²⁶ Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2002-2011*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2002).

mitra strategis; 4) Peningkatan peranan pemerintah dan penguatan kerangka hukum; 5) Penguatan sumber daya manusia; dan 6) Penguatan pengawasan bank syariah.

Keenam langkah strategis ini dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai program kegiatan yang lebih bersifat teknis seperti evaluasi dan amandemen peraturan Bank Indonesia, penerbitan kodifikasi produk dan jasa bank syariah, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi publik mengenai bank syariah, pelaksanaan pelatihan bankir syariah, dan pengawasan yang lebih intensif terhadap rencana bisnis bank syariah agar sejalan dengan program akselerasi.²⁷

Bank Indonesia juga menunjukkan komitmennya dalam pengembangan perbankan syariah melalui pembentukan Biro Perbankan Syariah pada tahun 2001 yang kemudian ditingkatkan menjadi Direktorat Perbankan Syariah pada tahun 2004. Bank Indonesia memberikan kesempatan kepada para investor untuk membuka bank syariah secara penuh, mengkonversi bank konvensional secara utuh menjadi bank syariah, mendirikan Unit Usaha Syariah di dalam bank konvensional dengan beberapa alternatif antara lain membuka satu kantor cabang yang beroperasi secara syariah, mengkonversi salah satu kantor cabang konvensional untuk beroperasi secara syariah, atau mengkonversi dan meningkatkan kantor cabang pembantu konvensional menjadi kantor cabang syariah.

²⁷ Bank Indonesia, *Kebijakan Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah 2007-2008*, (Jakarta: Direktorat perbankan Syariah BI).

Pada tahun 2008, Sebagai amanah dari Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dibentuk suatu komite dalam internal Bank Indonesia untuk menindaklanjuti implementasi fatwa MUI yaitu Pembentukan Komite Perbankan Syariah (PBI No. 10/32/PBI/2008 tanggal 20 November 2008). Tugas Komite Perbankan Syariah adalah membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah, memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa MUI kedalam PBI, dan melakukan pengembangan industri perbankan syariah.

Andri Soemitra juga menuliskan milestone kebijakan pengembangan perbankan syariah di Indonesia²⁸ bisa dilihat pada tahapan berikut ini:

- 1980 : Muncul ide dan gagasan konsep lembaga keuangan syariah, uji coba BMT Salman di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti.
- 1990 : Lokakarya MUI di mana para peserta sepakat mendirikan bank syariah di Indonesia.
- 1992 : Pada tanggal 1 Mei 1992 bank syariah pertama bernama Bank Muamalah Indonesia mulai beroperasi.
- 1992 : Kemunculan BMI ini kemudian diikuti dengan lahirnya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang mengakomodasi perbankan dengan prinsip bagi hasil baik bank umum maupun BPRS.

²⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2009).

- 1998 : Keluar UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 yang mengakui keberadaan Bank Syariah dan Bank konvensional serta memperkenankan Bank konvensional membuka kantor cabang syariah.
- 1999 : Keluar UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengakomodasi kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah di mana BI bertanggung jawab terhadap pengaturan dan pengawasan bank komersial termasuk bank syariah. BI dapat menetapkan kebijakan moneter dengan menggunakan prinsip syariah. Pada tahun ini dibuka kantor cabang bank syariah untuk pertama kali.
- 2000 : BI mengeluarkan regulasi operasional dan kelembagaan bank syariah di mana BI menetapkan peraturan kelembagaan perbankan syariah. Pengembangan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) sebagai instrumen Pasar Uang Syariah.
- 2001 : Pendirian unit kerja Biro Perbankan Syariah di Bank Indonesia untuk menangani perbankan syariah.
- 2002 : Peraturan BI No. 4/1/2002 mengenai pengenalan pembuktian bersih cabang syariah yang merupakan penyempurnaan jaringan kantor cabang syariah.
- 2004 : Keluar UU No. 3 tahun 2004 tentang perubahan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang makin mempertegas penetapan kebijakan moneter dengan yang dilakukan oleh BI dapat dilakukan dengan prinsip syariah.

Belakangan UU No. 23 tahun 1999 diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Di samping itu BI juga menyiapkan peraturan standardisasi akad, tingkat kesehatan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Di tahun ini juga terjadi perubahan Biro Perbankan Syariah menjadi Direktorat Perbankan Syariah di Bank Indonesia.

2005 : Di era UU No. 10/1998 secara teknis mengenai produk mengacu pada PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian sudah diganti dengan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

2006 : Pemberian layanan syariah juga semakin dipermudah dengan diperkenalkannya konsep *office chaneling*, yakni semacam counter layanan syariah yang terdapat di Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu Bank Konvensional yang sudah memiliki UUS. Hal demikian ditemukan dalam PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional. Produk bank syariah terdiri dari

3. PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah.
4. PBI No. 10/23/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
5. PBI No. 10/24/PBI/2008 tentang tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
6. PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah.
7. PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

b. Kebijakan Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank Syariah

Secara empiris, data terkait LKNB Syariah di Indonesia masih belum menunjukkan hal yang menggembirakan. *Market share* asuransi syariah hingga akhir tahun 2009 belum bergerak dari angka 2,3 persen dari total pasar asuransi nasional. Dalam bidang pasar modal Sukuk Indonesia masih didominasi oleh sukuk pemerintah dimana *share* jumlah penerbitan sukuk (Sept 2009) 13 persen masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan obligasi konvensional (87%). Pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia hanya berada di angka 27%. Meski demikian, potensi LKNB syariah di Indonesia

dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia dan 80 persen adalah Muslim, menjadi kelebihan yang tidak dimiliki negara manapun di dunia ini. Masyarakat Indonesia yang non-Muslim juga menerima dengan sangat terbuka kehadiran lembaga keuangan syariah. Di samping itu, berfungsinya sistem keuangan layanan lengkap secara efektif sangatlah penting bagi pembangunan ekonomi dan kemakmuran. LKNS Syariah sebagai bagian dari sistem keuangan yang sudah diadopsi dalam sistem keuangan syariah memiliki potensi untuk dikembangkan secara lebih jauh.

Andri Soemitra memaparkan kebijakan pengembangan lembaga keuangan non bank di Indonesia²⁹ sebagai berikut:

1) *Pasar modal (capital market)*

Pasar modal Indonesia diramaikan oleh pasar modal yang memenuhi kriteria syariah sejak diresmikan 14 Maret 2003 dengan berbagai aturan pelaksanaan yang secara operasional diawasi oleh Bapepam-LK, dan pemenuhan prinsip syariahnya diatur oleh DSN MUI.

2) *Pasar uang (money market)*

Pasar uang yang memenuhi kriteria syariah juga telah hadir melalui kebijakan *Operasi Moneter Syariah* dengan instrumen antara lain Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) dengan instrumen antara lain Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) yang

²⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2009).

operasionalnya diatur oleh BI sedangkan pemenuhan prinsip syariahnya diatur oleh DSN MUI.

3) *Perusahaan asuransi*

Perusahaan asuransi syariah, reasuransi syariah dan broker asuransi dan reasuransi syariah juga telah ikut menyemarakkan usaha perasuransian di Indonesia.

4) *Dana pensiun*

Dana pensiun syariah di Indonesia baru hadir dalam bentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang diselenggarakan oleh beberapa DPLK bank dan asuransi syariah.

5) *Perusahaan modal ventura*

Perusahaan modal ventura syariah dibenarkan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

6) *Lembaga Pembiayaan*

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan yang mencakup usaha sewa guna usaha, anjak piutang (*factoring*), usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen (KMK NO: 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan yang diubah dengan KMK No. No. 172/KMK.06/2002 dan PMK No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan). Dalam aturan ini pembiayaan selain menggunakan sistem konvensional juga dapat dilakukan

berdasarkan prinsip syariah dengan akad-akad yang telah diatur berdasarkan Putusan Ketua Bapepam LK No. PER-04/BL/2007.

7) *Perusahaan pegadaian*

Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerjasama bank syariah dengan Perum Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota di Indonesia. Di samping itu ada pula bank syariah yang menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri.

8) *Lembaga Keuangan Syariah Mikro*

a. *Lembaga Pengelola Zakat (BAZ dan LAZ)*

Sesuai dengan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diamanahkan untuk memberdayakan lembaga zakat melalui BAZ (Badan Amil Zakat) yang dibentuk oleh Pemerintah dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dapat dibentuk oleh masyarakat. Melalui BAZ dan LAZ ini diharapkan agar harta zakat umat Islam bisa terkonsentrasi pada sebuah lembaga resmi dan dapat disalurkan secara lebih optimal.

b. *Lembaga Pengelola Wakaf*

Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Wakaf dibentuklah Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Peningkatan peran wakaf sebagai pranata keagamaan tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan

telah diatur
M/2007.

kerjasama
Unit
nesia. Di
kegiatan

9 tentang
berdayakan
(kat) yang
Amil Zakat)
Z dan LAZ
Islam bisa
dan dapat

tahun 2004
nesia sebagai
wakafan di
pranata
berbagai
kekuatan

ekonomi yang berpotensi, antara lain, untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

c. *BMT*

BMT merupakan kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sayangnya, hingga saat ini belum UU yang memayungi kegiatan usaha BMT. Sementara ini, payung hukumnya masih mengacu kepada UU Koperasi.

Secara kelembagaan ekonomi Islam di Indonesia telah menunjukkan diri dalam bentuk lembaga keuangan komersial bank dan non bank, serta lembaga sosial publik seperti badan wakaf dan amil zakat.³⁰ Lembaga perekonomian umat Islam Indonesia terdiri dari Bank syariah,³¹ Asuransi syari'ah,³² pasar modal syari'ah dengan instrumen sukuk (obligasi syariah) dan reksadana Syariah,³³

³⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2009).

³¹ Hingga Juli 2010 telah terdapat 10 buah Bank Umum Syariah, 23 unit UUS, dan 146 BPRS. Lihat http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Indonesia/SPI_072010.htm.

³² Dalam Direktori Perasuransian Indonesia 2009 telah ada 41 perusahaan asuransi syariah, 3 reasuransi syariah dan 6 Broker Asuransi dan Reasuransi Syariah. Lihat www.bapepam.go.id/bapepamlk/.../Direktori_Perasuransian_Indonesia_2009.pdf.

³³ Hingga Agustus 2010 terdapat 46 sukuk (obligasi syariah) dan 54 reksadana syariah. Lihat http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/siaran_pers_pm/2010/pdf/Siaran_Pers_HUTPM33Tahun.pdf.

pergadaian syariah,³⁴ dana pensiun syariah, perusahaan pembiayaan syariah,³⁵ Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT atau Koperasi Syariah),³⁶ maupun lembaga keuangan publik Islam seperti lembaga pengelola zakat³⁷ dan lembaga pengelola wakaf.³⁸

E. Kontribusi Implementasi Ekonomi Islam dalam Kebijakan Publik

Dalam model-model operasional ekonomi dan keuangan Islam terkandung tujuan yang lebih jauh, yaitu kesempatan untuk

³⁴ Unit Gadai Syariah di Perum Pegadaian hampir sebagian besar telah ada di sejumlah kota besar dan kabupaten di 13 kantor wilayah di tanah air yang jumlahnya 92 kantor syariah, sedangkan unit mencapai 167 unit syariah. Lihat <http://www.kompas.com>, Irianto (Manajer Komunikasi Perusahaan Kantor Pusat Perum Pegadaian), *Pembiayaan Pegadaian Syariah Mencapai Rp 550 Miliar Lebih*, Jumat, 29 Mei 2009. Di samping itu, hampir seluruh bank syariah juga ikut meramaikan pasar gadai syariah terutama gadai emas. Lihat http://republika.co.id:8080/koran/17/118449/Potensi_Besar_Gadai_Syariah.

³⁵ Saat ini terdapat beberapa Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang dikelola oleh bank syariah dan asuransi syariah, antara lain DPLK Bank Muamalat, DPLK BNI, dan DPLK Manulife Indonesia. PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz), DPLK PT. ATK dan sebagainya.

³⁶ Indonesia memiliki 3.800 *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) yang tersebar di seluruh provinsi. Lihat Sugeng Setyawan, *Perkembangan Industri Perbankan dan Keuangan Syariah*, <http://www.Indonesiaonline.com>, Rabu, 25 Juni, 2008.

³⁷ Saat ini terdapat 429 BAZ (Badan Amil Zakat) tingkat Kota/Kabupaten, 33 BAZ Tingkat Provinsi, 4771 BAZ Tingkat Kecamatan serta 18 LAZ (Lembaga Amil Zakat) Tingkat Nasional. Didin Hafidhuddin, Seminar Pengelolaan Zakat yang diselenggarakan di gedung DPR RI, 4 Maret 2010. Lihat <http://ekonomi.kompasiana.com/group/marketing/2010/08/03/mengurai-strategi-pemasaran-organisasi-pengelola-zakat/>

³⁸ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 mengamanatkan perlunya pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Untuk kali pertama, Keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2007. BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

menjalankan operasional keuangan yang diterima secara syariah demi meraih tujuan-tujuan syariah.³⁹ Agar sesuai dengan aturan-aturan syariah, lembaga keuangan Islam harus menaati beberapa perilaku tertentu, yaitu pelarangan riba dalam setiap transaksi; bisnis dan investasi dilakukan pada aktivitas yang dibenarkan (halal); perjudian dilarang; setiap transaksi harus bebas dari *gharar*; zakat wajib dibayarkan oleh lembaga demi kepentingan masyarakat; setiap aktivitas harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan adanya dewan pengawas syariah yang mengawasi dan memberi masukan kepada lembaga keuangan.⁴⁰

Sistem ekonomi dan keuangan Islam berkontribusi dalam rangka menyediakan variasi jasa keuangan yang diterima secara syariah oleh komunitas Muslim. Sistem ekonomi dan keuangan Islam dimaksudkan sebagai media merealisasikan tujuan-tujuan syariah.⁴¹

³⁹ M. Kabir Hasan dan Mervyn K. Lewis, "Islamic Banking: an Introduction and Overview," dalam *Handbook of Islamic Bank*, 2.

⁴⁰ Latifa M. Algoud and Mervyn K. Lewis, "Islamic Critique of Conventional Financing" dalam *Handbook of Islamic Bank*, 38. Mohammad Obaidullah, *Islamic Financial Services*, 10-14. Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 1996), 104-107.

⁴¹ Tujuan umum (*maqasid*) syariah adalah merealisasikan kemaslahatan manusia untuk kepentingan hidupnya di dunia dan akhirat. Al-Shatibi mengidentifikasi adanya tiga level hukum universal dalam mewujudkan tujuan umum syariah yaitu *al-daru>riyah* (tujuan-tujuan yang mendesak) karena menyatukan kepentingan agama dan kehidupan yang paling pokok meliputi pemeliharaan agama, hajat hidup, keturunan, kekayaan, dan kecerdasan. Al-Ghazali dan Ibn Taimiyah juga melihat lima hal ini sebagai tujuan terpenting diturunkannya syariah Islam. Level hukum kedua adalah *al-hajjiyah* (tujuan-tujuan kebutuhan) yaitu prinsip-prinsip syariah yang menyebabkan ketidakmampuan seseorang memanfaatkan potensi dirinya untuk memenuhi lima hal pokok di atas. Contoh dalam bidang muamalah adalah pelarangan penimbunan (*ih{tika>r*) karena dapat menyebabkan melambungnya harga dan jual beli minuman beralkohol untuk

Sebagai bagian dari fungsi khusus ini, lembaga ekonomi dan keuangan Islam sebagaimana halnya aspek-aspek lain dalam masyarakat Islam, diharapkan berkontribusi besar terhadap pencapaian tujuan-tujuan sosial ekonomi Islam.⁴² Beberapa tujuan penting sosial ekonomi Islam antara lain kesejahteraan ekonomi dengan tingkat lapangan pekerjaan penuh, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosial ekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan yang lebih merata, stabilitas nilai mata uang, dan mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi berbasis sistem bagi hasil.⁴³

Sejak tahun 1970-an, lembaga ekonomi Islam berkembang dan bertumbuh secara cepat. Ada sekitar lebih dari 200 bank Islam beroperasi di lebih dari tujuh puluh negara, baik di negara-negara Muslim maupun negara-negara Barat. Belum lagi termasuk lebih dari lima puluh asuransi Islam beroperasi di dua puluh dua negara, lembaga investasi, reksadana, perusahaan leasing dan perusahaan perdagangan komoditas. Jumlah ini juga belum termasuk bank-bank Islam bertaraf multilateral, lembaga keuangan mikro seperti

mencegah konsumsinya. Dan ketiga, adalah *tahfsiniyah* (tujuan-tujuan fasilitas) yaitu tingkatan hukum untuk mendorong pemenuhan aspek-aspek positif dalam kehidupan manusia yang terkait dengan ranah kebajikan dan moralitas. Sebagai contohnya pelarangan hidup boros. Mohammad Akram Laldin, *Introduction to Shari'ah and Islamic Jurisprudence* (Kuala Lumpur: CERT Publications Sdn. Bhd, 2006), 18-34.

⁴² Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System*, 28.

⁴³ Abul Khoir Mohd Jalaluddin, *The Role of Government in an Islamic Economy* (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1991), 41-60.

gadai syariah, koperasi syariah, lembaga zakat dan wakaf, bisnis syariah dan pelaku bisnis individu yang beridentitas Islam.⁴⁴

Pusat keuangan dunia seperti London, Singapura, dan Hongkong mulai menawarkan produk dan jasa keuangan Islam. Jumlah institusi perbankan Islam di seluruh dunia telah meningkat dua kali lipat. Sementara jumlah asetnya diperkirakan mencapai \$1 triliun. Keuangan Islam juga menjadi sektor keuangan dengan pertumbuhan tercepat dalam sistem keuangan internasional, dengan perkiraan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 15% dan 20%. Dengan pertumbuhan yang demikian pesat, pada akhir 2007 jumlah total pendapatan industri keuangan Islam internasional sebesar \$53 miliar, dengan keuntungan mencapai \$15 miliar dan melipat ganda pada lima tahun mendatang sebesar \$32 miliar. Diperkirakan pada 2012 aset industri keuangan Islam mencapai \$1,6 triliun dengan pendapatan sebesar \$120 miliar.⁴⁵

Berdasarkan jumlah asset menurut laporan Forbes, kota yang saat ini menjadi pemain utama dalam industri keuangan Islam adalah Kuala Lumpur (Malaysia), Dubai (Uni Emirat Arab), Manama (Bahrain), Doha (Qatar), London (Great Britain), dan Singapura.⁴⁶

⁴⁴ M. Kabir Hassan and Mervyn K. Lewis, *Handbook of Islamic Banking* (UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2007), 1. Salahuddin Ahmed, *Islamic Banking, Finance and Insurance: A Global Overview* (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2006), 45-46. Sutan Remy Syahdeini, "Perbankan Syariah suatu Alternative Kebutuhan Pembiayaan Masyarakat," *Journal of Hukum Bisnis* (2008): 8.

⁴⁵ Kahfi Riza, *Trend Global Industri Keuangan* dalam <http://swingingme.wordpress.com/2011/02/16/trend-global-industri-keuangan-islam/> diunduh 01 Mei 2011.

⁴⁶ www.forbes.com

Integrasi keuangan internasional telah meningkat pada sepuluh tahun terakhir. Beberapa negara menghapuskan hambatan-hambatan dalam transaksi keuangan internasional, begitu juga dengan peraturan investasi yang telah dibuat untuk memudahkan para investor. Indonesia sendiri bisa dikatakan terlambat dalam merespon trend keuangan global yang mulai mengadopsi sistem keuangan Islam. Dengan mayoritas populasi muslim, harusnya menjadi kesempatan besar untuk mengembangkan industri keuangan Islam. Namun Indonesia malah tertinggal dalam akselerasi pengembangan sektor ekonomi dan keuangan Islam sampai diserobot oleh Malaysia dan Singapura yang bahkan minoritas muslim. Dengan meningkatnya trend integrasi ekonomi dan keuangan, bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangkan sektor keuangan Islam dan merambah tingkat internasional. Tidak hanya bagi Indonesia, integrasi keuangan Islam juga bisa mengembangkan industri keuangan Islam global serta meningkatkan kapasitas ekonomi Islam sebagai salah satu sistem yang kuat dan menguntungkan.

F. Penutup

Bagaimana kebijakan pengembangan ekonomi Islam diimplementasikan dalam konteks kehidupan bernegara sangat ditentukan oleh pendekatan dan pola yang dipilih oleh Negara tersebut. Mayoritas Negara Islam di dunia ini mengimplementasi ekonomi Islam dalam kebijakan *dual economic system* di mana sistem ekonomi dan keuangan Islam diaplikasikan sejalan dengan sistem ekonomi yang dianut oleh masing-masing Negara tersebut dan

dilaksanakan secara bertahap (evolusi dan gradual). Hanya Iran, Pakistan dan Sudan yang secara radikal mengganti internal sistem ekonomi dan keuangan mereka ke sistem Islam.

Berbagai kajian terkait kebijakan negara dalam mengimplementasikan dan mengembangkan ekonomi Islam antara lain karya Abdurrahman al-Maliki (2001)⁴⁷ Clement M. Henry dan Rodney Wilson (2004)⁴⁸ Khursyid Ahmad (1979)⁴⁹ M. Umer Chapra (1979)⁵⁰ Abu Hasan Bani Sadr (1982)⁵¹ Amin Akbar (1988)⁵², Bachtiar Effendi (1998)⁵³, Noor Azmah Hidayati (2005)⁵⁴, Euis

⁴⁷ Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam, (As-Siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsala)*, alih bahasa Ibnu Sholah, cet. i, Bangil: Al-Izzah, 2001. Lihat Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, (An-Nidlam al-Iqtishadi fil Islam)*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. v, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

⁴⁸ Clement M. Henry dan Rodney Wilson, *The Politics of Islamic Finance* (Edinburgh: Edinburgh University Press and Columbia University Press), 2004. Lihat Timur Kuran, *Islam and Mammon: The Economic of Predicaments of Islamism* (Princeton: Princeton University Press), 2004. Lihat juga Maxime Rodinson, *Islam and Capitalism* (London: Allen Lane), 1974. Lihat juga Peter Gran, *Islamic Roots of Capitalism* (Austin: University of Texas Press), 1979.

⁴⁹ Khurshid Ahmad, *Economic Development in an Islamic Framework* (London: The Islamic Foundation, 1979). Lihat Abdullah Abdul Husain at Tariqi, *al-Iqtishad al-Islami: Ushusun wa Mubau'n wa akhdaf* (Baerut, 1983). Lihat Robert L. Heilbroner, *The Making of Economic Society* (London: 1987). Lihat Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economic: Theory and Practice* (Lahore, 1987).

⁵⁰ M. Umer Chapra, *The Islamic Welfare State and It's Role in the Economy* (London: The Islamic Foundation, 1979).

⁵¹ Abu Hasan Bani Sadr *Islamic Economic: Ownerships and Tauhid* (Oxford University Press, 1982) dalam John L Esposito (Ed) dan John D Donohaue, *Islam in Transition* (London, 1979).

⁵² Amin Akbar, *Structural Framework of Islam's Economic Sistem*, Muslim World Langue Journal, May -June, 1988.

⁵³ Bachtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina Tahun 1998

Amalia (2008)⁵⁵, Nurhasanah (2009)⁵⁶, Itang (2010)⁵⁷, memperlihatkan begitu pentingnya kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Negara bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Islam serta perekonomian umat.

Dorongan terhadap penguatan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia terasa semakin menguat karena menurut penelitian HSBC, Indonesia termasuk negara yang memiliki dukungan pemerintah dan dukungan pasar yang masih rendah terhadap pengembangan keuangan syariah.⁵⁸

⁵⁴ Noor Azmah Hidayati, *Politik Akomodasionis Orde Baru Terhadap Umat Islam: telaah Historis Kelahiran Perbankan Suarī'ah*, Millah Vol . IV, No. 2, Januari 2005.

⁵⁵ Euis Amalia, *Reformasi Kebijakan Bagi Penguatan Peran Lembaga Keuangan Mikro dan Usaha Kecil Mikro di Indonesia (Analisis Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008. Lihat juga Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h. 30

⁵⁶ Nurhasanah *Kebijakan Pemerintah Malaysia Terhadap Lembaga Keuangan Islam*, (disertasi) Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2009

⁵⁷ Itang, *Politik Ekonomi Islam Indonesia Era Reformasi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010)

⁵⁸ Rushdi Siddqui, "Global Updates in Islamic Finance." *Bandung Islamic Finance and Investment Summit 2012*, Grand Royal Panglapan Bandung-Indonesia, 29-30 May 2012: 14.

(2010)⁵⁷,
akan yang
perkembangan

ngembangan
kin menguat
negara yang
yang masih

Baru Terhadap
lah Vol. IV, No.

Peran Lembaga
Analisis Keadilan
2008. Lihat
Penguatan Peran
2001, h. 30
dap Lembaga

(Jakarta: UIN

Bandung Islamic
Bandung-

DAFTAR PUSTAKA

- A.K. Brohi, "Islamization of Knowledge: A First Step to Integrate and Develop the Muslim Personality and Outlook," dalam *Islam: Source and Purpose of Knowledge* (Herndon, USA: International Institut of Islamic Thought, 1993).
- Abdullah Abdul Husain at Tariqi, *al-Iqtishad al-Islami: Ushusun wa Mubau'n wa akhdaf* (Baerut, 1983).
- Abdullah Saeed, "Idealism and Pragmatism in Islamic Banking: The Application of Shari'ah Principles and Adjustments." *Journal of Arabic, Islamic and Middle Eastern Studies*, Vol. 4, No. 2, (1998).
- Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam. (As-Siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsala)*, alih bahasa Ibnu Sholah, cet. i, (Bangil: Al-Izzah, 2001).
- Abu Hasan Bani Sadr *Islamic Economic: Ownerships and Tauhid* (Oxford University Press, 1982) dalam John L Esposito (Ed) dan John D Donohau, *Islam in Transition* (London, 1979).
- Abul Khoir Mohd Jalaluddin, *The Role of Government in an Islamic Economy* (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1991).
- Amin Avnkbar, *Structural Framework of Islam's Economic Sistem*, *Muslim World Langue Journal*, May-June, 1988.
- Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat: Ekonomi Islam dan Keuangan Islam* (Jakarta: Kholam Publishing, 2008).
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2009).
- Arif Hoetoro, *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi* (Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007).
- Arskal Salim, *Challenge to Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia* (Hawai: University of Hawa'i Press, 2008)

- Ausaf Ali, "An Approach to the Islamization of Sciences: Its Philosophy and Methodology", *The American Journal of Islamic Sciences* (AJISS), 6 No. 1, 1989.
- Bachtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina Tahun 1998
- Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002).
- Clark B. Lombardi, *State Law as Islamic Law in Modern Egypt: The Incorporation of the Shari'ah into Egyptian Constitutional Law* (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2006).
- Clement M. Henry dan Rodney Wilson, *The Politics of Islamic Finance* (Edinburgh: Edinburgh University Press and Columbia University Press), 2004.
- David F. Forte, *Studies in Islamic Law: Contemporary and Contemporary Application* (Maryland: Austin & Winfield Publisher, 1999).
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Eko Suprayitno, *Ekonjomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005
- Euis Amalia, *Reformasi Kebijakan Bagi Penguatan Peran Lembaga Keuangan Mikro dan Usaha Kecil Mikro di Indonesia (Analisis Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Fazl al-Rahman, "Islamization of Knowledge: A Response", *The American Journal of Islamic Sciences* (AJISS), 5 No. 6, 1988.
- Frank E. Vogel and Samuel L. Hayes III, *Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return* (The Hague: Kluwer Law International, 1998).
- Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syari'at: Reproduksi Salafiah Ideologis di Indonesia*, Ma'arif (jurnal) Vol.1. No. 2 Nopember 2006.
- Hidayatullah Muttaqin, *Politik Ekonomi Kebijakan Fiskal Islam*, <http://hayatulislam.wordpress.com/2007/01/09/politik-ekonomi-kebijakan-fiskal-islam/>

- Imad al-Din Khalil, *Islamization of Knowledge: A Methodology* (Herndon, USA: International Institute of Islamic Thought, 1991).
- Imran Ahsan Khan Nyzee, *Islamic Jurisprudence* (Islamabad: The International Institute of Islamic Thought, 2000).
- Ismail Raji Al-Faruqi, *Islamization of Knowledge: the Problems, Principles, and the Workplan* (Herndon, USA: International Institut of Islamic Thought, 1982).
- Itang, *Politik Ekonomi Islam Indonesia Era Reformasi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010)
- Kahfi Riza, *Trend Global Industri Keuangan* dalam <http://swingingme.wordpress.com/2011/02/16/trend-global-industri-keuangan-islam/> diunduh 01 Mei 2011.
- Khurshid Ahmad, *Economic Development in an Islamic Framework* (London: The Islamic Foundation, 1979).
- M. Kabir Hassan and Mervyn K. Lewis, *Handbook of Islamic Banking* (UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2007)
- M. Umer Chapra, *Reformasi Ekonomi: Sebuah Solusi Perspektif Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (terj. *Towards a Just Monetary System*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
- M. Umer Chapra, *The Islamic Welfare State and It's Role in the Economy* (London: The Islamic Foundation, 1979).
- M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System* (Leicester, UK.: The Islamic Foundation, 1985)
- Masudul Alam Choudury, *The Universal Paradigm and The Islamic World System: Economy, Society, Ethics and Science* (Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2007).
- M.N. Siddiqi, "History of Islamic Economic Thought" *Lectures on Islamic Economics* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, 1992).
- Maxime Rodinson, *Islam and Capitalism* (London: Allen Lane), 1974. Lihat juga Peter Gran, *Islamic Roots of Capitalism* (Austin: University of Texas Press), 1979.

- Mohammad Akram Laldin, *Introduction to Shari'ah and Islamic Jurisprudence* (Kuala Lumpur: CERT Publications Sdn. Bhd, 2006).
- Mohammad Hashim Kamali, *Principle of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: The Islamic Texts Society, 1997).
- Mohd. Ma'shum Billah, "Islamic Banking and Growth of Takaful", dalam *Handbook of Islamic Banking*, ed. M. Kabir Hasan dan Mervyn K. Lewis (London: Edward Elgar Publishing Limited, 2007).
- Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economic: Theory and Practice* (Lahore, 1987).
- Muhammad Anwar, *Modelling Interest Free Economy: A Study in Macro-economics and Development* (St. Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 1987)
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 1996).
- Murthada Mutahhari, *Understanding Islamic Science: philosophy, Theology, Mysticism, Morality, Jurisprudence* (London: ICAS, 2002)
- Noor Azmah Hidayati, *Politik Akomodasionis Orde Baru Terhadap Umat Islam: telaah Historis Kelahiran Perbankan Suari'ah*, Millah Vol . IV, No. 2, Januari 2005.
- Nurhasanah *Kebijakan Pemerintah Malaysia Terhadap Lembaga Keuangan Islam*, (disertasi) Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2009.
- Robert L. Heilbroner, *The Making of Economic Society* (London: 1987).
- Said Saad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global* (terjemah Ahmad Ikhrom), (Jakarta: Pen. Zikrul Hakim, 2004)
- Salahuddin Ahmed, *Islamic Banking, Finance and Insurrance: A Global Overview* (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2006)
- Seyyed Hossein Nasr, *Ideals and Realities of Islam* (Cambridge: Islamic Texts Societies, 1994), 89.

and Islamic
Sdn. Bhd,
Jurisprudence
of Takaful”,
Hasan dan
Publishing
and Practice
A Study in
Herndon: The
Economy: An
Foundation,
philosophy,
nce (London:
Terhadap
Suari'ah,
Lembaga
Hidayatullah
Society (London:
Krisis Ekonomi
Pen. Zikrul
Insurance: A
, 2006)
(Cambridge:

- Sri Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas* (Yogyakarta: Pustep-UGM, 2010).
- Sutan Remy Syahdeini, “Perbankan Syariah suatu Alternative Kebutuhan Pembiayaan Masyarakat,” *Journal of Hukum Bisnis* (2008).
- Syed Muhammad Naquib al-Attas, “Preliminary Thoughts on the Nature of Knowledge and the Definition and Aims of Education,” dalam *Aims and Objectives of Islamic Education*, ed. Al-Attas (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1979).
- Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (An-Nidlam al-Iqtishadi fil Islam), alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. v, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000).
- Thaha Jabir al-Alwani, “Islamization of Knowledge: Yesterday and Today”, *The American Journal of Islamic Sciences (AJISS)*, 12 No. 1, 1995.
- Timur Kuran, *Islam and Mammon: The Economic of Predicaments of Islamism* (Princeton: Princeton University Press), 2004.
- Toni Djogo, Sunaryo dan Martua Sirait, *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pembangunan Agroforestri; Bahan Ajar Agroforestri*, Bogor: Word Agroforestry Centre (ICRAF), Tahun 2003.
- Wael B. Hallaq, “Can The Shari’a be Restored?” dalam *Islamic Law and the Challenge of Modernity*, eds. Yvonne Yazbeck Haddad dan Barbara Freyer Stowasser (Walnut Creek, CA: ALTAMIRA Press, 2004).
- Wibawa, dkk., *Evaluasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).
- Yusuf al Qardhawi, *Daurul Qiyam wa al Akhlaq fi al Iqtishad al Islamy* (Cairo: Maktabah Wahbah, 1995)